



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar dan pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersinergi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013-2033.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan.
9. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat RZWP3K Kabupaten adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.

11. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan yang dihitung pada saat surut terendah.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administratif dan/atau Aspek Fungsional.
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
16. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
19. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
20. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
21. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
22. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
23. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
24. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
25. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
26. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.
27. Pertanian adalah kawasan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
28. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

29. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
30. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
31. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
32. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
33. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
34. Permukiman adalah suatu perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
35. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
36. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
37. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
38. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
39. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
40. Instalasi Militer adalah Instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, contoh : instalasi radar AU, depot amunisi (Badan Pertahanan Nasional).
41. Situs Warisan Dunia adalah sebuah tempat khusus (misalnya hutan, pegunungan, danau, gurun pasir, bangunan, kompleks, atau kota) yang telah dinominasikan untuk program warisan dunia internasional.
42. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

43. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Sumber Daya adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
44. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
45. Minabisnis adalah sebagian besar masyarakat di suatu kawasan memperoleh pendapatan dari kegiatan perikanan.
46. Plasma Nufath adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZWP3K Kabupaten meliputi :

- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dengan luas \pm 88.699 ha (kurang lebih delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan hektar) yang terdiri atas 7 (tujuh) wilayah kecamatan, meliputi:
 1. Kecamatan Sragi dengan luas daratan 9.344 ha;
 2. Kecamatan Ketapang dengan luas daratan 10.860 ha;
 3. Kecamatan Bakauheni dengan luas daratan 5.713 ha;
 4. Kecamatan Rajabasa dengan luas daratan 10.039 ha;
 5. Kecamatan Kalianda dengan luas daratan 17.982 ha;
 6. Kecamatan Sidomulyo dengan luas daratan 15.899 ha;
 7. Kecamatan Katibung dengan luas daratan 18.862 ha.
- c. ke arah laut sejauh 1/3 (satu per tiga) dari perairan pesisir provinsi atau 4 (empat) mil laut dari garis pantai dengan luas \pm 200.809,49 ha (kurang lebih dua ratus ribu delapan ratus sembilan koma empat sembilan hektar);
- d. pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) pulau yaitu :
 1. Pulau Sebuku;
 2. Pulau Sebuku Lunik;
 3. Pulau Sebesi;
 4. Pulau Sertung;
 5. Pulau Panjang;
 6. Pulau Setiga Buntut;
 7. Pulau Setigaheni;
 8. Pulau Setigalok;
 9. Pulau Umang;
 10. Pulau Anak Krakatau;
 11. Pulau Batu Gubuk Seng;

12. Pulau Batu Kauseng;
 13. Pulau Batu Merah;
 14. Pulau Batu Mandi;
 15. Pulau Krakatau;
 16. Pulau Krakatau Barat,
 17. Pulau Sulah;
 18. Pulau Condong Darat;
 19. Pulau Condong Laut;
 20. Pulau Keramat;
 21. Pulau Mundu;
 22. Pulau Rimau Balak;
 23. Pulau Rimau Lunik;
 24. Pulau Kupiah;
 25. Pulau Seram;
 26. Pulau Seramninggi;
 27. Pulau Suling;
 28. Pulau Sumur;
 29. Pulau Tumpul;
 30. Pulau Tumpul Lunik;
 31. Pulau Batu Mandi;
 32. Pulau Batu Sekepel;
 33. Pulau Dua Balak;
 34. Pulau Dua Lunik;
 35. Pulau Kelapa;
 36. Pulau Kandang Lunik;
 37. Pulau Kandang Balak;
 38. Pulau Prajurit;
 39. Pulau Panjukit;
 40. Pulau Sincu;
 41. Pulau Sekepel; dan
 42. Pulau Mengkudu.
- e. garis pantai sepanjang \pm 283 km (kurang lebih dua ratus delapan puluh tiga kilometer), termasuk 42 (empat puluh dua) Pulau.

Pasal 3

RZWP3K Kabupaten didasarkan atas asas :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;

- k. keadilan; dan
- l. budaya.

Pasal 4

RZWP3K Kabupaten bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya.

BAB II JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu RZWP3K Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) RZWP3K Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

RZWP3K Kabupaten berkedudukan untuk :

- a. melengkapi RTRW Kabupaten; dan
- b. bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 7

Fungsi RZWP3K Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten; dan

- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir terdiri atas rencana pengembangan :
 - a. sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan;
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan
 - c. minapolitan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 350.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat-Pusat Pelayanan dan Pertumbuhan

Pasal 9

Kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusat-pusat pelayanan kabupaten.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan; dan
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan.

Pasal 11

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. Kalianda sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- b. Bakauheni sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
- c. Sidomulyo sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- d. Ketapang, Katibung sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- e. Sragi, Rajabasa sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL);
- f. Pantai Kalianda, Kelurahan Kalianda sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kecamatan Kalianda dengan kegiatan utama perikanan tangkap, dan wisata bahari;
- g. Pantai Rangai sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kecamatan Katibung dengan kegiatan utama perikanan tangkap;
- h. Pantai Ketapang-Sragi-Bakauheni sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kecamatan Sragi-Ketapang dengan kegiatan utama perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan; dan
- i. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan jalan raya;
 - b. jaringan prasarana transportasi laut;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. prasarana sumberdaya air;
 - e. jaringan listrik;
 - f. prasarana lingkungan;
 - g. jaringan irigasi pertanian.
 - h. jaringan prasarana perikanan; dan/atau
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Raya

Pasal 13

Kebijakan pengembangan jaringan jalan raya terdiri dari :

- a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan;
- b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir dan kawasan pesisir yang terisolir; dan
- c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir.

Pasal 14

Strategi pengembangan jaringan jalan raya terdiri dari :

- a. peningkatan kualitas sistem jaringan jalan;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan;
- c. peningkatan kelengkapan jalan;
- d. pengembangan sistem perparkiran yang efektif dan efisien; dan
- e. pembangunan fasilitas tempat penghentian untuk angkutan umum.

Pasal 15

Arahan pengembangan sistem jaringan jalan raya meliputi :

- a. jalan arteri primer yaitu Jaringan Jalan yang menghubungkan antar Satuan Wilayah Pengembangan yang ada di Provinsi, antara lain meliputi ruas Sukamaju-Simpang Kalianda-Bakauheni;
- b. jalan kolektor primer terdiri atas :
 - 1. ruas jalan nasional ruas Way Sekampung Bunut-Simpang Bakauheni;
 - 2. ruas jalan Kalianda-Kunjir-Gayam;
 - 3. ruas jalan Gayam-Ketapang;
- c. rencana pembangunan jalan baru meliputi jaringan jalan lokal primer dan lingkungan primer;
- d. rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni-Babatan-Tegineneng;
- e. jalur angkutan umum, meliputi:
 - 1. jalur menuju kota kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - 2. jalur angkutan umum dari ibukota kecamatan menuju pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir.
- f. rencana terminal angkutan darat di wilayah pesisir, meliputi:
 - a. pengembangan terminal Penumpang tipe A di Kecamatan Bakauheni;
 - b. peningkatan terminal Penumpang tipe B di Kecamatan Kalianda;
 - c. pengembangan terminal Penumpang tipe C di Bunut Kecamatan Sragi;
 - d. pembangunan terminal Penumpang tipe C di Kecamatan Katibung; dan
 - e. pembangunan terminal penumpang di setiap daerah yang memiliki stasiun kereta api;
 - f. pengembangan terminal barang *dry port* di Sebalang Kecamatan Katibung.
 - g. Pengembangan terminal tipe C/B di Kota Baru Kecamatan Jati Agung

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 16

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dilakukan dengan cara pemanfaatan pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan rakyat dan terminal khusus sebagai prasarana transportasi laut.

Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengembangan prasarana pelabuhan perikanan agar mampu dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi laut;
- b. optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan; dan
- c. pengembangan moda transportasi untuk kegiatan perikanan dan non perikanan.

Pasal 18

Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan dan mengembangkan :

- a. pangkalan pendaratan ikan Kalianda di Kecamatan Kalianda;
- b. pangkalan pendaratan ikan Rangai di Kecamatan Katibung;
- c. pangkalan pendaratan ikan Ketapang di Kecamatan Ketapang;
- d. pangkalan pendaratan ikan Muara Piluk di Kecamatan Bakauheni;
- e. pelabuhan umum Bakauheni di Kecamatan Bakauheni yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera-Pulau Jawa (Provinsi Banten);
- f. pelabuhan penyeberangan lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau-pulau kecil, meliputi Canti-Pulau Sebesi-Pulau Sebuku;
- g. terminal khusus yang berfungsi sebagai moda transportasi barang dan/atau tambang;
- h. pelabuhan banding, di Desa Banding, Kecamatan Rajabasa untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan
- i. lokasi lain di wilayah Kabupaten.

Pasal 19

Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digambarkan dalam peta Zona Pelabuhan dengan tingkat ketelitian 1 : 290.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi terdiri dari :

- a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk sektor kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi.

Pasal 21

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan

- b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal 22

Arahan pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi meliputi :

- a. pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertambangan; dan
- c. pengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 23

Kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya air meliputi :

- a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- b. pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air untuk melayani lahan pertanian, zona permukiman, zona industri, zona konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengkonservasian laguna dan sungai-sungai bawah tanah; dan
- d. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir.

Pasal 24

Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air ditetapkan untuk :

- a. pengkonservasian sumberdaya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada zona permukiman, zona perkotaan, zona industri, dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
- d. pengembangan kuantitas tampungan air berupa embung, tandon air, dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi maksimal; dan
- f. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum, perikanan dan pertanian.

Pasal 25

Arahan pengembangan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan mengembangkan:

- a. wilayah Sungai Seputih-Sekampung yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional;
- b. daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. embung, tandon air, dan kolam tampungan sebagai basis di wilayah pesisir;

- d. pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di wilayah pesisir; dan
- e. jaringan distribusi air bersih di zona permukiman, pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pendaratan ikan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

Pasal 26

Kebijakan pengembangan jaringan listrik untuk mendukung kebijakan kelistrikan nasional dilakukan melalui :

- a. perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- b. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.

Pasal 27

Strategi pengembangan jaringan listrik ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan listrik dengan cara sebagai berikut :

- a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan kelistrikan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan sarana dan prasarana energi listrik; dan
- c. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.

Pasal 28

Arahan pengembangan jaringan listrik meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. mengembangkan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan listrik pada fasilitas kelautan dan perikanan, pertanian dan obyek wisata;
- c. mengembangkan jaringan listrik pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- d. mengembangkan sumber energi angin, gelombang laut, dan energi tenaga surya di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

Pasal 29

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. pengembangan prasarana air minum;
- b. pengembangan prasarana drainase;
- c. pengembangan prasarana persampahan;
- d. pengembangan prasarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan
- f. pengembangan jalan lingkungan menuju daerah pesisir yang terisolasi.

Pasal 30

Strategi pengembangan prasarana lingkungan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana; dan
- c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir yang meliputi sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana.

Pasal 31

Arahan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan

Pasal 32

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan dilakukan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. pengembangan jaringan prasarana perikanan tangkap;
- b. pengembangan jaringan prasarana perikanan budidaya; dan
- c. pengembangan jaringan prasarana pengolahan dan pasca panen.

Pasal 33

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan dilakukan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana budidaya perikanan;
- c. optimalisasi operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

Pasal 34

Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Rangai di Kecamatan Katibung, PPI Kalianda di Kecamatan Kalianda, dan PPI Ketapang di Kecamatan Ketapang;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan, pasca panen, dan pemasaran di Kecamatan Ketapang, Kalianda, dan Katibung, dan wilayah lain yang memungkinkan;
- c. mengoptimalkan pangkalan perikanan sebagai sentra perikanan dan wisata; serta

- d. mengembangkan budidaya perikanan di wilayah pesisir.

Pasal 35

Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan di wilayah pesisir sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 digambarkan dalam Peta Zona Perikanan Tangkap dan Peta Zona Perikanan Budidaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian dan Perikanan

Pasal 36

Kebijakan pengembangan jaringan irigasi pertanian dan perikanan dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar dapat melindungi petani dan pembudidaya dalam menjalankan profesinya secara mandiri.

Pasal 37

Strategi pengembangan jaringan irigasi pertanian dan perikanan dilakukan melalui :

- a. penyusunan rencana induk jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
- b. pembangunan jaringan irigasi baru;
- c. peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan norma, standard dan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan
- d. pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 38

Arahan pengembangan jaringan irigasi pertanian dan perikanan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. memberdayakan kelompok petani pemakai air di wilayah pesisir;
- b. membangun jaringan irigasi di Wilayah Sungai Seputih-Sekampung, dan di sepanjang wilayah pesisir lain yang secara teknis layak dan memadai; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada di wilayah pesisir;
- d. pengembangan jaringan irigasi diselaraskan dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat Minapolitan

Pasal 39

Kebijakan pengembangan Minapolitan diwujudkan dalam bentuk :

- a. penetapan Kawasan Minapolitan dengan luas ± 10.232,49 ha (kurang lebih sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat sembilan hektar) di Kecamatan Ketapang;
- b. pengembangan infrastruktur penunjang;
- c. pengembangan teknologi budidaya, penangkapan, pasca panen, dan pengolahan hasil perikanan;

- d. pengembangan manajemen minabisnis; dan
- e. pengembangan industrialisasi perikanan.

Pasal 40

Strategi pengembangan Minapolitan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar;
- b. pengembangan sarana dan prasarana umum yang menunjang minapolitan;
- c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. reformasi regulasi yang berhubungan dengan iklim kondusif bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi; dan
- e. pengembangan investasi.

Pasal 41

Arahan pengembangan minapolitan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis di kawasan Minapolitan;
- b. meningkatkan minabisnis komoditas unggulan lokal;
- c. mengembangkan kelembagaan keuangan di kawasan Minapolitan;
- d. mengembangkan kelembagaan penyuluhan perikanan;
- e. meningkatkan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/subterminal minabisnis dan pusat lelang hasil perikanan;
- f. mengembangkan pendidikan perikanan untuk generasi muda;
- g. mengembangkan teknologi tepat guna di kawasan Minapolitan;
- h. revitalisasi tambak tradisional; dan
- i. meningkatkan kualitas produk dan usaha perikanan dan kelautan sesuai standar nasional dan internasional.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil terdiri atas rencana pemanfaatan.
- (2) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan arahan pemanfaatan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 43

Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Pasal 44

Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 45

Arahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :

- a. inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil di pesisir Kabupaten;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di Pulau Sulah, Sebuku, Sebesi, Mundu, dan Gugus Pulau Kandang-Panjurit; dan
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung di Pulau Sebesi sebagai Daerah Konservasi dan pariwisata bahari.

Pasal 46

Arahan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 digambarkan dalam Peta Rencana Zonasi Pulau-pulau Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir meliputi penetapan :
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau
 - d. alur laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 350.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. zona hutan;
 - b. zona pertanian;
 - c. zona perikanan Budidaya;
 - d. zona perikanan Tangkap;
 - e. zona pelabuhan;
 - f. zona pertambangan;
 - g. zona industri;

- h. zona pariwisata; dan
 - i. zona permukiman.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. zona konservasi perairan;
 - c. zona sempadan pantai dan sungai;
 - d. zona rawan bencana.
- (5) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. zona instalasi militer; dan
 - b. zona situs warisan dunia.
- (6) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. alur pelayaran;
 - b. jalur penangkapan ikan;
 - c. alur migrasi ikan, mamalia laut dan penyu.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1
Zona Hutan

Pasal 48

Zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf a seluas ± 30.570,10 ha (kurang lebih tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh koma sepuluh hektar) terdiri atas :

- a. Hutan Produksi seluas ± 16.783,9 ha (kurang lebih enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma sembilan hektar) meliputi:
 - 1. register 5 Way Katibung I di Kecamatan Katibung dengan luas ± 1.922,9 ha (kurang lebih seribu sembilan ratus dua puluh dua koma sembilan hektar);
 - 2. register 35 Way Katibung II di Kecamatan Katibung dengan luas ± 3.800 ha (kurang lebih tiga ribu delapan ratus hektar);
 - 3. register 1 Way Pisang di Kecamatan Ketapang dengan luas ± 8.971 ha (kurang lebih delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu hektar);
 - 4. register 35 Pematang Taman di Kecamatan Sragi dengan luas ± 2.090 ha (kurang lebih dua ribu sembilan puluh hektar).
- b. Hutan Lindung seluas ± 13.786,2 ha (kurang lebih tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua hektar) meliputi :
 - 1. register 6 Way Buatan di Kecamatan Katibung dengan luas ± 950,4 ha (kurang lebih sembilan ratus lima puluh koma empat hektar);
 - 2. register 17 Batu Serampok di Kecamatan Katibung dengan luas ± 7.130 ha (kurang lebih tujuh ribu seratus tiga puluh hektar);
 - 3. register 3 Kawasan Pengembangan Hutan Lindung (KPHL) Rajabasa di Kecamatan Rajabasa dengan luas ± 5.200,9 ha (kurang lebih lima ribu dua ratus koma sembilan hektar);
 - 4. register 1 Way Pisang di Kecamatan Sragi dengan luas ± 505,9 ha (kurang lebih lima ratus lima koma sembilan hektar).

Pasal 49

Kebijakan pengembangan zona hutan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelestarian zona hutan sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan ekonomi, pangan, konservasi dan perkembangan biota pesisir;
- b. pengembangan zona hutan untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. optimalisasi produktivitas zona hutan.

Pasal 50

Strategi untuk melaksanakan kebijakan zona hutan dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan fungsi kawasan hutan;
- b. pelaksanaan reboisasi dan peningkatan kualitas hutan di wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan.

Pasal 51

Arahan pengembangan zona hutan di wilayah pesisir Kabupaten dilakukan dengan cara :

- a. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan green belt i;
- b. mengembangkan hutan mangrove dan hutan pantai; dan
- c. mengembangkan pengelolaan zona hutan dan zona perikanan secara integrasi.

Paragraf 2 Zona Pertanian

Pasal 52

Zona Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf b seluas ± 50.791,04 ha (kurang lebih lima puluh tujuh ratus sembilan puluh satu koma nol empat hektar) terdiri atas :

- a. pertanian lahan basah seluas ± 10.348,81 ha (kurang lebih sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan koma delapan puluh satu hektar) meliputi:
 1. Kecamatan Sidomulyo;
 2. Kecamatan Kalianda;
 3. Kecamatan Bakauheni;
 4. Kecamatan Ketapang;
 5. Kecamatan Sragi.
- b. pertanian non sawah seluas ± 40.442,23 ha (kurang lebih empat puluh ribu empat ratus empat puluh dua koma dua puluh tiga hektar) meliputi :
 1. Kecamatan Katibung;
 2. Kecamatan Sidomulyo;
 3. Kecamatan Kalianda;
 4. Kecamatan Rajabasa;
 5. Kecamatan Bakauheni;
 6. Kecamatan Ketapang.

Pasal 53

Kebijakan pengembangan zona pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. peningkatan produktivitas pertanian;
- c. pengembangan zona pertanian untuk diversifikasi sumber pangan, sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak serta untuk menciptakan peluang ekonomi; dan
- d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Pasal 54

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan zona pertanian dilaksanakan dengan cara:

- a. pertahankan luasan zona pertanian;
- b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung; dan
- c. peningkatan pengelolaan pertanian.

Pasal 55

- (1) Arahan pengembangan zona pertanian dilakukan terhadap lahan pertanian wilayah pesisir di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang dan Sragi.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani;
 - d. mengembangkan pertanian terpadu;
 - e. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian; dan
 - f. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian.

Paragraf 3

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 56

Zona Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf c seluas ± 7.226,74 ha (kurang lebih tujuh ribu dua ratus dua puluh enam koma tujuh puluh empat hektar) terdiri atas :

- a. budidaya air payau seluas ± 4.477,58 ha (kurang lebih empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh delapan hektar) meliputi:
 1. Kecamatan Katibung;
 2. Kecamatan Sidomulyo;
 3. Kecamatan Kalianda;
 4. Kecamatan Bakauheni;

5. Kecamatan Ketapang; dan
 6. Kecamatan Sragi.
- b. budidaya laut seluas ± 2.702,38 ha (kurang lebih dua ribu tujuh ratus dua koma tiga puluh delapan hektar) meliputi :
1. Kecamatan Sidomulyo;
 2. Kecamatan Kalianda;
 3. Kecamatan Rajabasa;
 4. Kecamatan Bakauheni;
 5. Kecamatan Ketapang; dan
 6. Kecamatan Sragi.
- c. pembenihan ikan seluas ± 46.78 ha (kurang lebih empat puluh enam koma tujuh puluh delapan hektar) meliputi :
1. Kecamatan Kalianda; dan
 2. Kecamatan Rajabasa.

Pasal 57

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- (1) pengembangan zona perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut; dan
- (2) peningkatan produktivitas perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut .

Pasal 58

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut yang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut .

Pasal 59

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Sragi, Ketapang, Bakauheni, Kalianda, dan Sidomulyo;
 - b. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang dan Sragi;
 - c. mengembangkan budidaya perikanan air laut di Kecamatan Ketapang, Sragi, Bakauheni, Rajabasa, dan Kalianda; dan
 - d. mengembangkan hatchery di Kecamatan Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, dan Ketapang.

- (2) Arahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. revitalisasi tambak;
 - b. Mengembangkan jaringan irigasi, drainase, dan jalan produksi untuk kawasan pertambakan;
 - c. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
 - d. menggunakan teknologi budidaya tambak Intensif dan semi intensif;
 - e. meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau; dan
 - f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.

Paragraf 4

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 60

Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf d dengan luas \pm 200.809,49 ha (kurang lebih dua ratus ribu delapan ratus sembilan koma empat puluh sembilan hektar) terdiri atas :

- a. sub zona perikanan tangkap 2 (dua) mil dengan luas \pm 80.555,95 ha (kurang lebih delapan puluh ribu lima ratus lima puluh lima koma Sembilan lima hektar);
- b. sub zona perikanan tangkap 4 (empat) mil dengan luas \pm 120.253,54 ha (kurang lebih seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tiga koma lima puluh empat hektar).

Pasal 61

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. penataan usaha perikanan tangkap;
- b. peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.

Pasal 62

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. penataan armada penangkapan ikan;
- b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. pengembangan sarana, prasarana dan teknologi perikanan tangkap;
- d. pengembangan sumberdaya manusia; dan
- e. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Pasal 63

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan di perairan laut yang berjarak 2 (dua) mil laut dan 4 (empat) mil laut dari garis pantai.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. meningkatkan efektivitas regulasi penataan jumlah armada;
 - b. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
 - d. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;
 - e. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
 - f. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas; dan
 - g. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.

Paragraf 5 Zona Pelabuhan

Pasal 64

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan akses pemanfaatan sumberdaya ikan; dan
- b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan.

Pasal 65

Strategi pengembangan zona pelabuhan dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;
- c. pengembangan fungsi pelabuhan; dan
- d. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 66

Arahan pengembangan zona pelabuhan dilakukan di Kecamatan Katibung, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, dan Kecamatan Ketapang yang meliputi :

- a. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dilakukan dengan cara menambah armada penangkapan ikan dengan ukuran lebih dari 5 (lima) GT (Gross Tonnage) dan meningkatkan fasilitas fungsional serta penunjang;
- b. mengembangkan pelabuhan tradisional di pulau-pulau kecil untuk kegiatan perikanan tangkap, dan wisata ;
- c. pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), meliputi :
 1. Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung;
 2. Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda;
 3. Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni; dan
 4. Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang.

Paragraf 6
Zona Pertambangan

Pasal 67

Kebijakan pengembangan zona pertambangan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pemanfaatan potensi pertambangan mineral dan batubara serta energi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pemanfaatan potensi pertambangan mineral dan batubara serta energi dilakukan secara bertanggung jawab.

Pasal 68

Strategi pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral dan batubara serta energi;
- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral dan batubara serta energi;
- c. pengelolaan potensi pertambangan mineral dan batubara serta energi dengan memperhatikan daya-dukung lingkungan; dan
- d. kegiatan reklamasi dan pasca penambangan mineral dan batubara serta dan energi harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.

Pasal 69

Arahan pengembangan zona pertambangan diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Paragraf 7
Zona Industri

Pasal 70

Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf g dengan luas $\pm 6.196,91$ ha (kurang lebih enam ribu seratus sembilan puluh enam ribu koma sembilan puluh satu hektar) terdiri atas :

- a. sub zona industri perikanan dengan luas $\pm 1.684,03$ ha (kurang lebih seribu enam ratus delapan puluh empat ribu koma nol tiga hektar);
- b. sub zona industri non perikanan dengan luas $\pm 4.512,88$ ha (kurang lebih empat ribu lima ratus dua belas ribu koma delapan puluh delapan hektar).

Pasal 71

Kebijakan pengembangan zona industri meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis potensi di wilayah pesisir; dan
- b. pengembangan kegiatan industri dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain.

Pasal 72

Strategi pengembangan zona industri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

- b. pengembangan industri di wilayah pesisir yang berbasis potensi di wilayah pesisir;
- c. pengembangan industri kelautan dan perikanan; dan
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan.

Pasal 73

Arahan pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- b. mengembangkan industri berbasis perikanan di Kecamatan Katibung, Kalianda, Bakauheni, Ketapang, dan Srageh;
- c. mengembangkan industri berbasis non perikanan di Kecamatan Katibung, Ketapang, Sidomulyo dan Bakauheni;
- d. mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Ketapang.
- e. arahan pengembangan zona industri digambarkan dalam Peta Zona Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Zona Pariwisata

Pasal 74

Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf h dengan luas ± 42.317,05 ha (kurang lebih empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas koma nol lima hektar) terdiri atas :

- a. sub zona wisata bahari dengan luas ± 27.209,10 ha (kurang lebih dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan koma sepuluh hektar);
- b. sub zona wisata pantai dengan luas ± 2.345,56 ha (kurang lebih dua ribu tiga ratus empat puluh lima koma lima puluh enam hektar).
- c. sub zona wisata alam dengan luas ± 12.762,39 ha (kurang lebih dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma tiga puluh sembilan hektar).

Pasal 75

Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus secara berkelanjutan.

Pasal 76

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata meliputi :

- a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya;
- e. lokal, terbebas dari akses negatif pariwisata;

- f. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
- g. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 77

Arahan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan pantai Pasir Putih dan Tanjung Selaki sebagai tempat wisata pantai, bahari, alam, keluarga dan minat khusus;
- b. mengembangkan sebagian Kawasan Rajabasa dan Bakauheni sebagai wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;
- c. mengembangkan sebagian besar Kawasan Canti-Sebesi sebagai kawasan wisata berbasis konservasi, pendidikan, bahari dan minat khusus;
- d. mengembangkan Teluk Merak-Belantung sebagai kawasan wisata pantai berbasis rekreasi dan keluarga; dan
- e. arahan pengembangan pariwisata digambarkan dalam Peta Zona Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Zona Permukiman

Pasal 78

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

- a. pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi;
- b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir; dan
- c. pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 79

Strategi pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

- a. pengembangan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman;
- c. peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- d. peningkatan akses dalam permukiman dan antar permukiman.

Pasal 80

Arahan pengembangan zona permukiman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. mengembangkan permukiman nelayan di wilayah pesisir;

- c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman.

**Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 81

- (1) Sebagian wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi :
 - a. kelestarian plasma nutfah perairan beserta ekosistemnya; dan
 - b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Paragraf 2

Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 82

- (1) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan mengembangkan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K).
- (2) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikawatirkan akan punah dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan
 - b. perlindungan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.

Pasal 83

Strategi pengelolaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. mengembangkan luas total kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil hingga 10 % (sepuluh persen) luas perairan Kabupaten;
- b. penetapan daerah perlindungan laut menjadi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan kepentingannya;
- c. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di wilayah KKP3K; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah KKP3K.

Pasal 84

Arahan pengelolaan KKP3K dilakukan di :

- a. Kecamatan Sragi dan Ketapang sebagai Taman Pesisir untuk konservasi Mangrove dengan luas \pm 140,30 ha (kurang lebih seratus empat puluh koma tiga puluh hektar) di Kecamatan Sragi, dan 79,84 ha (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh empat hektar) di Kecamatan Ketapang;
- b. daerah perlindungan laut pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa sebagai Taman Pulau Sebuku Sebesi untuk ekosistem terumbu karang dan perlindungan penyu dengan luas \pm 113,84 ha (kurang lebih seratus tiga belas koma delapan puluh empat hektar);
- c. pantai Belebuk dan Pulau Kandang-Panjurit, Kecamatan Bakauheni sebagai Taman Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk konservasi terumbu karang dengan luas \pm 2.850,29 ha (kurang lebih dua ribu delapan ratus lima puluh koma dua puluh sembilan hektar) di Pantai Belebuk dan \pm 758,47 ha (kurang lebih tujuh ratus lima puluh delapan koma empat puluh tujuh hektar) di Pulau Kandang-Prajurit;
- d. arahan pengelolaan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil digambarkan dalam Peta Zona Konservasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 85

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk :

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;

- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dan
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Paragraf 4

Zona Sempadan Pantai dan Sungai

Pasal 86

Zona sempadan pantai dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (4) huruf c diukur kearah darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Kebijakan pengelolaan zona sempadan pantai dan sungai dilakukan untuk melindungi dan melestarikan pantai dan sungai, serta mitigasi bencana.

Pasal 88

Strategi pengelolaan zona sempadan pantai dan sungai dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menyusun profil sempadan pantai dan sungai;
- b. menyertakan kearifan lokal dalam pengelolaan sempadan pantai dan sungai; dan
- c. menata kembali dan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai untuk sesuai peruntukannya;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan pantai dan sungai.

Pasal 89

Arahan pengelolaan zona sempadan pantai dan sungai dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menetapkan luas sempadan pantai sesuai dengan profil garis pantai;
- b. menetapkan luas sempadan sungai sesuai dengan profil sungai;
- c. melestarikan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir;
- d. mengendalikan reklamasi pantai;
- e. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;
- f. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan
- g. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai.

Paragraf 4
Zona Konservasi Perairan

Pasal 90

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
 - b. pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 91

Strategi penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menetapkan zona konservasi perairan;
- b. meningkatkan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan
- c. meningkatkan perhatian asas-asas konservasi dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi.

Pasal 92

- (1) Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di wilayah pesisir.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir; dan
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat disekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.

Paragraf 5
Zona Rawan Bencana

Pasal 93

Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (4) huruf d terdiri dari:

- a. sub zona gelombang pasang/tsunami dengan luas \pm 69.729,09 ha (kurang lebih enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma nol sembilan hektar); dan
- b. sub zona rawan banjir dengan luas \pm 26.211,22 ha (kurang lebih dua puluh enam ribu dua ratus sebelas koma dua puluh dua hektar).

Pasal 94

Kebijakan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan untuk mengurangi berbagai jenis resiko bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Strategi pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pengendalian kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko bencana;
- b. pengendalian pendirian bangunan permanen dan semi permanen di zona rawan bencana;
- c. peningkatan sarana dan prasarana berkaitan dengan mitigasi bencana; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Pasal 96

Arahan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

Pasal 97

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 meliputi:
 - a. seluruh pesisir pantai di Kabupaten sebagai zona rawan tsunami;
 - b. pantai di Kabupaten baik pantai tebing maupun pantai pasir sebagai zona rawan abrasi dan gelombang pasang (rob) di semua daerah pantai;
 - c. Kecamatan Sragi sebagai zona rawan banjir di muara sungai; dan

- d. sepanjang pesisir Kabupaten sebagai zona rawan gempa bumi.
- (2) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Arahan pengembangan zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 digambarkan dalam peta mitigasi bencana dengan tingkat ketelitian 1 : 290. 000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1 Zona Jembatan Selat Sunda

Pasal 99

Kebijakan pengelolaan zona instalasi militer, terdiri dari :

- a. penataan ruang;
- b. pengembangan kegiatan di sekitar kawasan Jembatan Selat Sunda; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona Jembatan Selat Sunda.

Pasal 100

Strategi pengelolaan zona Jembatan Selat Sunda dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. penegakkan peraturan tata ruang;
- b. pengaturan kegiatan untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup serta kelangsungan fungsi dan keamanan Jembatan Selat-Sunda; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona Jembatan Selat-Sunda.

Pasal 101

Arahan pengelolaan zona Jembatan Selat-Sunda dilakukan dengan:

- a. memelihara pulau-pulau kecil dan lingkungannya di Kecamatan Ketapang dan Bakauheni;
- b. melakukan sosialisasi; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Pulau-pulau kecil.

Paragraf 2 Zona Situs Warisan Dunia

Pasal 102

Kebijakan pengelolaan dan pelestarian zona Kawasan Gunung Anak Krakatau, terdiri dari:

- a. penataan ruang zona Kawasan Gunung Anak Krakatau dan sekitarnya;

- b. pelestarian zona Kawasan Gunung Anak Krakatau dan sekitarnya;
- c. pengembangan kegiatan yang sinergis di zona Kawasan Gunung Anak Krakatau dan sekitar zona Kawasan Gunung Anak Krakatau; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan zona Kawasan Gunung Anak Krakatau dan sekitarnya.

Pasal 103

Strategi pengelolaan zona Kawasan Gunung Anak Krakatau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. penegakan aturan pemanfaatan ruang; dan
- b. pengaturan kegiatan di sekitar zona Kawasan Gunung Anak Krakatau untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 104

Arahan pengelolaan zona Kawasan Gunung Anak Krakatau diatur sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Kelima

Alur Laut

Pasal 105

Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum, konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, Jalur penangkapan ikan, dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 106

Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. pengembangan jalur pelayaran;
- b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut;
- c. pengelolaan jalur penangkapan ikan; dan
- d. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 107

Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :

- a. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir;
- b. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Bakauheni, serta di wilayah pesisir lainnya;
- c. jalur penangkapan ikan terdiri dari Jalur Penangkapan 2 mil, Jalur Penangkapan 4 (empat) mil;
- d. inventarisasi dan memanfaatkan alur migrasi ikan, *crustaceae*, mamalia laut, dan penyu.

- e. alur Laut digambarkan dalam Peta Alur Laut yang tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 108

- (1) Rencana pola ruang pulau-pulau kecil meliputi penetapan :
- a. kawasan pemanfaatan umum; dan
 - b. kawasan konservasi.
- (2) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai zona pariwisata.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai zona konservasi pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1
Zona pariwisata

Pasal 109

Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

Pasal 110

Strategi pengembangan zona pariwisata dilakukan melalui promosi wisata bahari.

Pasal 111

Arahan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan mengembangkan wisata bahari, wisata minat khusus di kawasan pariwisata bahari Canti-Sebesi, Kecamatan Rajabasa, di Pulau Kandang-Panjurit Kecamatan Bakauheni, dan Pulau Mundu di Kecamatan Ketapang.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Paragraf 1
Zona Konservasi Pulau-Pulau Kecil

Pasal 112

Kebijakan pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan dengan melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan pulau-pulau kecil.

Pasal 113

Strategi pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian kelestarian lingkungan.

Pasal 114

Arahan pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan dengan melestarikan dan melindungi kawasan tertentu di Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku.

BAB VII

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 115

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah kolaborasi dari Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang yang digambarkan dalam Peta Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan Skala 1:290.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 116

- (1) Setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui RZWP3K Kabupaten;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP3K Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah diantara pihak yang berkepentingan;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Kabupaten; dan
 - e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Kabupaten kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi RZWP3K Kabupaten melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 117

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. mentaati RZWP3K Kabupaten; dan
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;

- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 118

- (1) Peran-serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui :
- a. proses perencanaan ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran-serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
ARAHAN SANKSI

Pasal 119

- (1) Arahan pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi meliputi :
- a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.

Paragraf 1
Sanksi Administratif
Pasal 120

- (1) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan
 - h. pemulihan fungsi ruang;
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi dilakukan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pembatalan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembatalan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pembatalan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan pembatalan izin menerbitkan keputusan pembatalan izin;
 - f. pejabat yang berwenang tersebut kemudian memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dibatalkan izinnya; dan

- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dibatalkan izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 121

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Sanksi Pidana

Pasal 122

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Mei 2014
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG : 7/LS/2014**


ARAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT




ZONA PERIKANAN TANGKAP ARAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR



ZONA PERIKANAN BUDI DAYA ARAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR




PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 08
 TANGGAL : 8 Mei 2014


TAHUN 2014
 2014

PETA ARAHAN ZONA INDUSTRI




LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 08 TAHUN 2014
 TANGGAL : 8 Mei 2014

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA



PETA ARAHAN PENGELOLAAN ZONA KONSERVASI WILAYAH PESISIR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU REKREASI (RZWP-3-K)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA KAWASAN KONSERVASI
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Skala 1:200.000

Indeks Peta


Legenda :

- Satel Pantai
- Satel Kabupaten
- Dataran Keras
- Bandara
- Perumahan
- Terminal
- Stasiun Kawasan Konservasi
- Hutan Lindung
- Daerah Perlindungan Laut
- Gelombang Pasang/Tsunami
- Banyir
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Interchange Jalan Tol
- Sungai
- Bendungan Sungai
- Bendungan Pantai
- Daerah Potensi KAPAK
- Terumbu Karang
- Mangrove
- Pertemuan Perbatasan

Kategori	Luas (Ha)
Hutan Lindung	9112,55
Gelombang Pasang/Tsunami	69229,89
Terumbu Karang	26211,22
Perikanan Tangkap 4 m	120253,94
Perikanan Tangkap 2 m	80555,95
Mangrove	2147,35
Terumbu Karang	1257,85
Mangrove	280,17
CAL Kratatau	124742589,6
Daerah Perlindungan Laut	11248,22
Sungai Laut	2042,06
Daerah Lautan Miller	34591,00
Perikanan Bahari	242000,00
Bendungan Pantai	4849,16

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 RYCHO MENOZA SZP

PETA MITIGASI BENCANA SEBAGAI ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA RAWAN BENCANA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013-2033

I. UMUM

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir.

Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014-2034. Adapun Peraturan Daerah ini merupakan pelengkap dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR